



PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP  
Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Teip. (0282) 535886  
CILACAP - 53223

KEPUTUSAN  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 270/ *12* /Panwas.Kab/TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK SALAH SATU  
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2008 (BIBIT-RUSTI)

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan kasus pencemaran nama baik salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rusti) oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab, maka agar penyelesaiannya dapat cepat terselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rusti) ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480 ) sebagai telah diubah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.
  2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.
  2. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.

MEMUTUKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rusti) yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokja Penyelesaian Kasus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah mengadakan klarifikasi, penelusuran kasus dan membuat berita acara pemeriksaan atau sejenisnya serta menindak lanjuti penyelesaiannya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Penyelesaian Kasus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, berkewajiban melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 19 Mei 2008

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP  
KETUA





Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum  
 Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  
 Tahun 2008 Kabupaten Cilacap  
 Nomor : 270/ 12 /Panwas.Kab/2008.  
 Tanggal : 19 Juni 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
 PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK SALAH SATU  
 PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
 TAHUN 2008 (BIBIT-RUSTI)

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DLM POKJA
1.	SANI ARIANTO, ST	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	KETUA
2.	SARWO MUMPUNI	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
3.	IPTU. SULISTYO DC	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
4.	SUGENG HARIADI, SH.MH.	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
5.	Drs. SLAMET SAEFUDIN	Sekretaris Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
6.	GALIH GUMANTI, SH.	Kaur P4 pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
7.	ARI SUBROTO	Kaur P3 pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
8.	EDI SUPRIHONO	Tenaga Pendukung Lainnya pada Sekretariat Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
 TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP



KETUA  
 SARWO MUMPUNI



PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP  
Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 535886  
CILACAP - 53223

LAPORAN  
POKJA PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK SALAH  
SATU PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH TAHUN 2008 (BIBIT-RUSTRI)

- Kepada Yth : KETUA PANWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JATENG TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP
- Dari : Pokja Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Salah Satu  
Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun  
2008 (Bibit-Rustri)
- Dasar : 1. Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu Gubernur dan Wakil  
Gubernur Jawa Tengah No. 1 tanggal 19 Mei 2008 oleg Sdr.  
Ambon Supangat.
2. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap Nomor :  
270/12/PanwasKab/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang  
Pembentukan Pokja Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik  
Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa  
Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rustri).

Uraian penyelesaian/kerja :

Bahwa dalam rangka menyelesaikan kasus Pencemaran Nama Baik Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rustri), maka pada hari itu juga langsung dibentuk Pokja yaitu Pokja Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rustri) serta siangnya Pokja mengundang Sdr. Ambon Supangat untuk diadakan klarifikasi, dengan jadwal sebagai berikut :

Hari/tanggal : Senin, 19 Mei 2008.  
Pukul : 12.30 WIB s/d selesai.  
Tempat : Sekretariat Panwas Kabupaten Cilacap  
Jl. MT Haryono No. 77 Cilacap

Adapun hasil klarifikasi adalah bahwa yang bersangkutan telah menemukan stiker bergambar Cagub Bibit Waluyo dengan Tulisan " Jawa Tengah Menolak dinomorduakan, Bibit Waluyo Tidak Laku di Jakarta, Ngoyo Jabatan di Jawa Tengah, Sori Wae yoo " dan meminta untuk ditindaklanjuti temuan tersebut.


Bahwa dari hasil kajian Panwas permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, permasalahan dan atau pengaduan dimaksud lebih berindikasi pada tindakan pidana (pencemaran nama baik) sehingga permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku diserahkan ke Pihak yang berwenang (Polres) Cilacap. Selanjutnya dengannya surat Nomor : 30/Panwaslu/05/08 tanggal 22 Mei 2008 perihal Pengiriman BA Wawancara Saksi an. Ambon Supangat maka permasalahan diserahkan ke Polres Cilacap.

Demikian laporan Pokja Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rustri), untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Cilacap, .....

Pokja Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik  
Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil  
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rustri)

Ketua,

  
SANI ARIYANTO, ST